



PENETAPAN

Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Jakarta 08 Maret 1997, (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: xx, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 27 Juli 1984, (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 20:00 WIB. Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Kediaman Pemohon I yang beralamat di xx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Duda Cerai Hidup** berdasarkan akta cerai nomor: xx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 3 Agustus 2023 dan Pemohon II berstatus **Janda Cerai Hidup**, berdasarkan akta cerai nomor: xx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 3 Juni

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama **xx**, dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:

2.1. Bapak xx (Saudara Pemohon I),

2.2. Bapak xx (Adik Ipar Pemohon II)

dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai:

Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara syariat Islam (siri) terlebih dahulu dengan tidak mencatatkannya secara langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) ialah kurangnya syarat administrasi untuk melaksanakan pernikahan, sehingga keluarga Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk melaksanakan pernikahan secara syariat Islam terlebih dahulu;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah bercampur (ba'da dukhul) layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, sampai sekarang para tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 26 November 2024, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut agar pernikahan tercatat secara resmi dan mendapatkan buku nikah untuk keperluan administrasi kartu keluarga, serta keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 20:00 WIB. di Kediaman Pemohon I yang beralamat di xx;

3.-----

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat telah **mengumumkan** perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Barat selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang inperson menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan.

Bahwa Pemohon di muka persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan secara lisan menyatakan **mencabut permohonannya**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register induk perkara permohonan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 508/Pdt.P/2024/PA.JB dari Para Pemohon.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara permohonan.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Drs. Aminuddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nyamiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. AMINUDDIN.

NYAMIANI, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Perkara	ATK	:	Rp 100.000,-
3. Penggandaan		:	Rp. 50.000,-
4. PNBP Panggilan		:	Rp 20.000,-
5. Biaya Panggilan		:	Rp 0,-
6. Biaya Redaksi		:	Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai		:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.JB